



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Telp.(0737)

71307 Fax.(0737) 71307 Kode Pos 38765 38765 073771307

disdukcapil.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW dan Desa;
2. Kartu Keluarga;
3. KTP-el;
4. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan yang telah disahkan/ditandatangani oleh Camat;
5. Fotocopy surat nikah yang sudah menikah atau fotocopy surat cerai bagi yang bercerai;
6. Pas photo ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar;
7. Surat Kuasa (jika dikuasakan);
8. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Petugas akan memproses penerbitan surat Keterangan Pindah WNI;
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI untuk dilaporkan ke Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tujuan serta menandatangani bukti penerimaan produk;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari Sejak Persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Telp.(0737)

71307 Fax.(0737) 71307 Kode Pos 38765 38765 073771307

disdukcapil.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Semua Pelayanan ADMINDUK Tidak dipungut BIAYA

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Nama Petugas : Effih, ST., MT

Nomor Kantor : (0737) 71307

HP : 081386006137

Email : Email : disdukcapil@mukomukokab.go.id

Website : <http://disdukcapil.mukomukokab.go.id/>